



## PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadip perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan dan Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 27 September 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 02 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari ini juga dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 27 Oktober 2006, Penggugat dengan Tergugat Tergugat telah melangsungkan perkawinan di rumah Penggugat di Perumahan Abu Hanif Blok I No.3, RT 003 RW 023, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Efrizal. Sedangkan yang menjadi qadhin nikah adalah seorang buaya yang bernama Ustad Saifurri, S.Ag. Sedangkan yang menjadisaksi nikah adalah dua orang laki-laki yang masing-masing bernama Esahril dan Angga dengan mahar seperangkat alat sholat dan tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Penggugat berumur 18 tahun, berstatus Gadis;  
Orang tua Penggugat:  
Ayah: Efrizal dan Ibu: Nurhayati  
sedangkan Tergugat berumur 24, berstatus Bujang;  
Ayah: Rahmad dan Ibu: Nurhima
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat, Jalan Prof M. Yamin No 288, RT 003 RW 000, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan selama lebih kurang 9 (Sembilan) tahun, kemudian pindah ke Mega Permai Tahap 2 Blok K/20, RT 006 RW 003, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
6. Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai (tiga) orang anak yang saat ini berada di asuhan Penggugat yang masing-masing bernama:
  - 6.1. Anak pertama, lahir di Prabumulih, tanggal 28 Januari 2007, pendidikan terakhir SLTA;
  - 6.2. Anak kedua, lahir di Prabumulih, tanggal 07 Maret 2012, pendidikan saat ini kelas 6 SD;
  - 6.3. Anak ketiga, lahir di Prabumulih, tanggal 20 Maret 2017, pendidikan saat ini TK;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



7. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan belum pernah bercerai;
8. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
9. Bahwa bukti perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada karena Penggugat dan Tergugat tidak mengurusnya;
10. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak akhir tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai berubah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
  - 10.1. Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain, hal ini diketahui melalui pesan dari wanita selingkuhan Tergugat;
  - 10.2. Tergugat diketahui telah menikah sirih dengan wanita selingkuhan Tergugat ketika Tergugat dengan Penggugat masih berstatus suami isteri;
11. Bahwa akibat yang terjadi dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat sering melampiaskan emosi seperti;
  - 11.1. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti dipukul dan ditendang;
  - 11.2. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat ketika Tergugat dalam keadaan emosi;
  - 11.3. Tergugat suka merusak barang-barang yang ada di rumah kediaman bersama ketika Tergugat dalam keadaan emosi;
12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017, penyebabnya Tergugat diketahui masih saja menjalankan hubungan dengan wanita selingkuhan Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat saat ini bertempat tinggal di Perumahan Abu Hanif Blok I No.3, RT 003 RW 023, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang,

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Prof M. Yamin No 288, RT 003 RW 000, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;

13. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, sampai sekarang;
14. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mencapai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;
15. Bahwa oleh karena alasan Penggugat telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat dan surat-surat penting lainnya sehingga Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
16. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang Penggugat kemukakan di atas maka Penggugat berketetapan untuk bercerai karena telah sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A c.q Majelis

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim agar mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan Talak satu Bain Sughra;

17. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Padang Keluaran I untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) pada 27 Oktober 2006 di rumah Penggugat di Perumahan Abu Hanif Blok I No.3, RT 003 RW 023, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendi di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pramulih sesuai dengan relaas panggilan nomor 000/Pdt.G/2023/PA Pdg tanggal 10 Juni 2024 dan tanggal 28 Juni 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan pada tanggal 03 Juni 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga an. Darmawan Nomor 1371110708180017 tanggal 14 Agustus 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Bukti Saksi

1. Saksi pertama, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 07 Desember 1958, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Padang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan suami Penggugat namanya Tergugat (Tergugat);
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 27 Oktober 2006 di rumah saksi di Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
  - Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan yang menjadi wali nikah Penggugat dengan Tergugat adalah saksi sendiri ayah kandung Penggugat yang bernama Efrizal dan qadhi nikahnya adalah seorang buya yang bernama Ustad Saiful Bahri, S.Ag;



- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Elfi Sahril dan Angga dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status mereka sebelum menikah jelek dan perawan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat karena Penggugat mendesak saksi untuk menikahkannya padahal baru tamat SMA dan berumur 18 tahun karena takut terbalai yang tidak diinginkan makanya saksi nikahkan saja tanpa mengurus surat-suratnya sebelum pernikahan ke KUA;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik dari agama maupun adat dan tidak ada gangguan dari masyarakat dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Prof M. Yamin Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan selama 9 tahun kemudian pindah ke Perumahan Mega Permai Tahap 2 Kelurahan Padang Sari Kecamatan Koto Tangah Padang sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tapi sejak tahun 2016 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat dan anaknya, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat suka merusak barang-barang dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan sekarang sudah menikah dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi semenjak bulan Agustus 2017 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Pramulih;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah melakukan usaha damai sewaktu masih anak 1 dan mereka berbaik satu tahun 2016 tapi yang sekarang saksisudah berusaha mendamaikan kembali tidak berhasil ;
  - Bahwa saksitidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi kedua, tempat dan tanggal lahir Muara Labuh 15 Maret 1965, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di Kota Padang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan suami Penggugat namanya Tergugat (Tergugat);
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami, mereka menikah pada tanggal 27 Oktober 2006 di rumah saksi di Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
  - Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan yang menjadi wali nikah Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Efrizal dan qadhi nikahnya adalah seorang buya yang bernama Ustad Saiful Bahri, S.Ag;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Elfi Sahril dan Angga dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - Bahwa status mereka sebelum menikah jejak dan perawan;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat karena Penggugat mendesak ayahnya untuk menikahnya padahal baru tamat SMA dan berumur 18 tahun karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan makanya ayah Penggugat hanya saja tanpa mengurus surat-suratnya sebelum pernikahan ke KUA;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik dari agama maupun adat dan tidak ada gangguan dari masyarakat dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan mereka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Prof M. Yamin Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan selama 9 tahun kemudian pindah ke Perumahan Mega Permai Tahap 2 Kelurahan Padang Sakti Kecamatan Koto Tengah Padang sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tapi sejak tahun 2016 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat dan anaknya, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat suka merusak barang-barang dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan sekarang sudah menikah dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat sempat membentangi pintu dan saksi juga melihat melihat kening Penggugat ada bekas KDRT yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi semenjak bulan Agustus 2017 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah orang tuanya di Prabumulih;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah melakukan usaha damai sewaktu masih anak 1 dan mereka berbaik satu sama lain tapi yang sekarang saksi sudah berusaha mendamaikan kembali tapi tidak berhasil ;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 huruf(a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Padang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti tidak hadirannya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat(1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan sama dengan tidak menyangkal sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui (vide Subekti : Hukum Pembuktian halaman 11) dan sesuai Pasal 149 ayat 1 RBg. Penggugat tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang amat luhur dan sakral serta karena alasan yang dikemukakan Penggugat adalah alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana perintah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat disahkan karena Penggugat tidak mempunyai bukti pernikahan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Penggugat dengan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2006, Penggugat (Penggugat) telah melangsungkan pernikahan secara Islam melalui tangan dan/atau secara sirri dengan Tergugat (Tergugat) di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Efrizal. Sedangkan yang menjadi wali nikah adalah



seorang buya yang bernama Ustaz Saiful Bahri, S.Ag. Sedangkan yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki yang masing-masing bernama Sahril dan Angga dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat tidak mendapatkan buku nikah adalah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar karena Penggugat tidak mengurus persyaratan untuk menikah; ini Penggugat sangat membutuhkan bukti nikah untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan dua orang saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa bukti surat (P.) dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Darmawan yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik; bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Tergugat sebagai Kepala keluarga dan dan satu orang isteri dan 3 orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Darmawan bin rahmad) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2006;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Efrizal;
- c. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di hadapan qadhi nikah yang bernama Ustaz Saiful Bahri, S.Ag.;
- d. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Elfi Sahril dan Angga;
- e. Bahwa maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- f. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- g. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada pula hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Penggugat adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan menurut agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahl Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Dar al-Fikr Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

هن اكر يطيصو ناده اشو بلوو جوزو عجزو قسّمخ حاكثلا



Artinya :“Rukun (unsur) nikah ada lima,yaitu ;calon suami,calon istri,wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat telah terbukti dan terbukti pula Penggugat mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahny a pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu permohonan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain, hal ini diketahui melalui pesan dan wanita selingkuhan Tergugat, Tergugat diketahui telah menikah siridengan wanita selingkuhan Tergugat ketika Tergugat dengan Penggugat masih berstatus suami isteri, akibat yang terjadi dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat sering melampiaskan emosinya seperti Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti dipukul dan ditendang, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat ketika Tergugat dalam keadaan emosi, Tergugat suka



merusak barang-barang yang ada di rumah kediaman bersama ketika Tergugat dalam keadaan emosi dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017 penyebabnya Tergugat diketahui masih saja menjalankan hubungan dengan wanita selingkuhan Tergugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Prof. M. Yamin No 288, RT 003 RW 000, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalajugatanannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang pada pokoknya kedua saksi melihat Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dengan pergi bekerja ke rumah orang tuanya di Kota Pramulih, namun sampai saat ini Tergugat tidak ada pulang dan belum menikah kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 yang lalu sampai sekarang atau sudah sekitar 5 tahun 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat dan anaknya, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, jika merusak barang-barang dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan sekarang sudah menikah dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa akibat dari keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2017 hingga saat ini lebih kurang 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa upaya damai sudah ada dilaksanakan, tapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan data, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, Majelis berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

خلاصلا بلع بلع مدقم دس افلا ورد

Artinya ; Mencegah hal-hal yang menimbulkan mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan dari pada mengejar hal mengandung masalah (kebaikan);

Menimbang, bahwa oleh karena itu perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan untuk mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemadharatan saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain selama 2 tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat perceraian merupakan jalan terbaik sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat bebas menentukan jalan hidup mereka untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selama perkara ini disidangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat dengan putusan Verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1446 Hijriyah oleh Dra. Hj. Yurni sebagai Ketua Majelis, Dra. Elfayari dan Drs. H. Mawarlis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadap oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Elfayari

Dra. Hj. Yurni

Ttd

Drs. H. Mawarlis, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 505.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.

Halaman18dari18Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)